



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 709 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 4.368 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG EMPAT RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 371 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU METER PERSEGI) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 4.368 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas $\pm 371 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 4.368 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas $\pm 371 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 4.368 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS \pm 371 M² (LEBIH KURANG TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU METER PERSEGI) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 4.368 m² (lebih kurang empat ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas \pm 371 m² (lebih kurang tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 709 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 4.368 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 371 M² (LEBIH KURANG TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU METER PERSEGI) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA DINAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	00801000000000	01011104002	001538	2000	2.700	M2	Fasos Fasum	3948/-1.711 Tanggal 19 Desember 2019	Jalan Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	3.096.900.000	-
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	00801000000000	01011104002	001539	2013	488	M2	Fasos Fasum	3638/-1.711 Tanggal 27 November 2019	Perumahan Bojong Indah kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	767.624.000	-
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	00801000000000	01011104002	001540	2013	364	M2	Fasos Fasum	3638/-1.711 Tanggal 27 November 2019	Perumahan Bojong Indah kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	572.572.000	-
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	00801000000000	01011104002	001541	2013	816	M2	Fasos Fasum	3638/-1.711 Tanggal 27 November 2019	Perumahan Bojong Indah kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	1.283.568.000	-

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No. BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	00801000000000	03110110001	008638	2018	371	M2	Fasos Fasum	3953/-076.7 Tanggal 19 Desember 2019	Jalan Kramat Raya Kelurahan Tugu utara, Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara	2.242.054.334	-

